



WALIKOTA BANDA ACEH

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDA ACEH
NOMOR 190 TAHUN 2017

TENTANG
PEMBENTUKAN PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH

WALIKOTA BANDA ACEH,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 dan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah dipandang perlu membentuk Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kota Banda Aceh;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan dalam suatu Keputusan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara;
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;

W

10. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
11. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
12. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pelayanan Publik;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kota Banda Aceh yang selanjutnya disebut PLID Pemerintah Kota Banda Aceh sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : PPID Pemerintah Kota Banda Aceh dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh PPID Pembantu yang berada pada setiap SKPD dan/atau unit kerja/komponen/satuan kerja lainnya di lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh
- KETIGA** : 1. PPID Utama mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. menyusun dan melaksanakan kebijakan informasi dan dokumentasi;
 - b. menyusun laporan pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi;
 - c. mengkoordinasikan dan mengonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari PPID Pembantu;
 - d. menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan, dan memberi pelayanan informasi dan dokumentasi kepada publik;
 - e. melakukan verifikasi bahan informasi dan dokumentasi publik;
 - f. melakukan uji konsekuensi atas informasi dan dokumentasi yang dikecualikan;
 - g. melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
 - h. menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat;
 - i. melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi yang dilakukan oleh PPID Pembantu;
 - j. melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja secara berkala dan/atau sesuai dengan kebutuhan;
 - k. mengesahkan informasi dan dokumentasi yang layak untuk dipublikasikan;
 - l. menugaskan PPID Pembantu dan/atau Pejabat Fungsional untuk mengumpulkan, mengelola, dan memelihara informasi dan dokumentasi; dan
 - m. membentuk tim fasilitasi penanganan sengketa informasi yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri dan Keputusan Kepala Daerah.

11

2. PPID Utama berwenang sebagai berikut:
 - a. menolak memberikan informasi dan dokumentasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. meminta dan memperoleh informasi dan dokumentasi dari PPID Pembantu yang menjadi cakupan kerjanya;
 - c. mengoordinasikan pemberian pelayanan informasi dan dokumentasi dengan PPID Pembantu yang menjadi cakupan kerjanya;
 - d. menentukan atau menetapkan suatu informasi dan dokumentasi yang dapat diakses oleh publik; dan
 - e. menugaskan PPID Pembantu dan/atau Pejabat Fungsional untuk membuat, mengumpulkan, serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi.

- KEEMPAT : 1. PPID Pembantu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. membantu PPID Utama melaksanakan tanggungjawab, tugas, dan kewenangannya;
 - b. menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan;
 - c. melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
 - d. menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima;
 - e. mengumpulkan, mengolah dan mengompilasi bahan dan data lingkup komponen di lingkungan Kementerian Dalam Negeri/Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintahan Daerah masing-masing menjadi bahan informasi publik; dan
 - f. menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama secara berkala dan sesuai dengan kebutuhan.
2. Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PPID pembantu khususnya sekretariat DPRK bertugas untuk:
- a. menyampaikan, meminta, mengelola, menyimpan informasi dan dokumentasi kepada DPRK sesuai peraturan perundang-undangan; dan
 - b. mengoordinasikan informasi dan dokumentasi kepada DPRK untuk menetapkan informasi dan dokumentasi yang dapat diakses oleh publik.

KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya, PPID Utama bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah Kota Banda Aceh secara berkala 6 (enam) bulan sekali.

KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Banda Aceh pada Dinas Komunikasi, Informatika dan statistik Kota Banda Aceh.

W

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 4 Januari 2017, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh

pada tanggal 26 April 2017 M
29 Rajab 1438 H



WALIKOTA BANDA ACEH

ILLIZA SA'ADUDDIN DJAMAL

**STRUKTUR PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH**

NO	KEDUDUKAN DALAM PLID	JABATAN
1	2	3
A	Pembina	1 Walikota Banda Aceh 2 Wakil Walikota Banda Aceh
B	Pengarah Selaku Atasan PPID	Sekretaris Daerah Kota Banda Aceh
C	Tim Pertimbangan	1 Seluruh Kepala SKPD Pemerintah Kota Banda Aceh 2 Kepala Bagian Hukum Setda Kota Banda Aceh
D	PPID UTAMA	Sekretaris Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh
E	Sekretariat PLID	
	Ketua	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Dinas Kominfo dan Statistik Kota Banda Aceh
	1. Bidang Pendukung Sekretariat PLID	1 Kepala Bidang Hubungan Media dan Smartcity Dinas Kominfo dan Statistik Kota Banda Aceh 2 Kepala Seksi Pengelolaan Informasi dan Opini Publik Diskominfotik Kota Banda Aceh 3 Kepala Seksi Penyediaan Konten dan Pengelolaan Media Komunikasi Publik Diskominfotik Kota Banda Aceh 4 Kepala Seksi Layanan Hubungan Media Diskominfotik Kota Banda Aceh 5 Kepala Seksi Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi dan Ekosistem SmartCity Diskominfotik Kota Banda Aceh
	2 Bidang Pengelolaan Data dan Klasifikasi Informasi	1 Kepala Bidang E-Government Dinas Kominfo dan Statistik Kota Banda Aceh 2 Kepala Seksi Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi Diskominfotik Kota Banda Aceh 3 Kepala Seksi Pengelolaan Aplikasi, Keamanan Informasi, Telekomunikasi dan Persandian Diskominfotik Kota Banda Aceh
	3 Bidang Pelayanan Informasi dan dan Dukumentasi	1 Kepala Bidang Statistik Dinas Kominfo dan Statistik Kota Banda Aceh 2 Kepala Seksi Survey Sektoral Diskominfotik Kota Banda Aceh 3 Kepala Seksi Kompilasi dan Publikasi Produk Sektoral Diskominfotik Kota Banda Aceh
	4 Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa	1 Asisten Pemerintahan, Keistimewaan dan Kesejahteraan Rakyat Kota Banda Aceh 2 Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kota Banda Aceh 3 Asisten Administrasi Umum Kota Banda Aceh 4 Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh 5 Kasubbag Bantuan Hukum dan Ham pada Bagian Hukum Sekretariat Kota Banda Aceh
F	PPID PEMBANTU	1 Kepala Bagian Humas Sekretariat Pemerintah Kota Banda Aceh 2 Sekretaris Sekretariat DPRK Kota Banda Aceh 3 Sekretaris Dinas Pariwisata Kota Banda Aceh 4 Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Banda Aceh 5 Sekretaris Inspektorat Kota Banda Aceh 6 Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Banda Aceh 7 Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kota Banda Aceh 8 Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh 9 Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banda Aceh 10 Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh 11 Sekretaris Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Banda Aceh

- 12 Sekretaris Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Banda Aceh
- 13 Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan Kota Kota Banda Aceh
- 14 Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banda Aceh
- 15 Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh
- 16 Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan Kota Kota Banda Aceh
- 17 Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banda Aceh
- 18 Sekretaris Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh
- 19 Sekretaris Dinas Sosial Kota Banda Aceh
- 20 Kepala Bagian Adminitrasi Umum RSUD Meuraxa Kota Banda Aceh
- 21 Direktur Administrasi dan Keuangan PDAM Tirta Daroy Kota Banda Aceh
- 22 Sekretaris Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh
- 23 Sekretaris Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh
- 24 Sekretaris Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh
- 25 Sekretaris Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh
- 26 Sekretaris Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh
- 27 Sekretaris Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh
- 28 Sekretaris Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh
- 29 Sekretaris Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh
- 30 Sekretaris Kecamatan Kuta Raja Kota Banda Aceh
- 31 Sekretaris KIP Kota Banda Aceh
- 32 Sekretaris MPD Kota Banda Aceh
- 33 Sekretaris MPU Kota Banda Aceh
- 34 Sekretaris MAA Kota Banda Aceh
- 35 Sekretaris Baitul Mal Kota Banda Aceh
- 36 Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh
- 37 Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Banda Aceh
- 38 Sekretaris Dinas Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh
- 39 Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kota Banda Aceh
- 40 Sekretaris Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Banda Aceh
- 41 Sekretaris Dinas Tenaga Kerja Kota Banda Aceh
- 42 Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Banda Aceh
- 43 Sekretaris Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh
- 44 Sekretaris Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Banda Aceh
- 45 Sekretaris Dinas Pertanahan Kota Banda Aceh

